

KANTOR CABANG DAN PERWAKILAN:

Bandung

Gedung HQuarters Residence Building
Lantai 9 Unit E
Jl. Asia Afrika No. 158, Bandung 40261
Telepon : (022) 3000 0851, 3000 0852
Fax : (022) 3000 0853
Email : idn_bandung@id.msig-asia.com

Denpasar

Quest San Denpasar Hotel, Lantai 2 No. 1
Jl. Mahendradata No. 93
Padangsambian Klod, Denpasar 80117
Telepon : (0361) 471 7227, 471 7228
Fax : (0361) 471 7226
Email : idn_denpasar@id.msig-asia.com

Batam

Wisma Batamindo, Lantai 3 No. 06
Jl. Rasamala No. 1
Batamindo Industrial Park
Mukakuning, Batam 29433
Telepon : (0770) 611 550, 611 161
Fax : (0770) 611 551
Email : idn_batam@id.msig-asia.com

Palembang

Sudirman City Centre Office Tower
Lantai 6 Unit 603
Jl. Jenderal Sudirman No. 57
Palembang 30125
Telepon : (0711) 563 0711, 563 0712
Fax : (0711) 563 0713
Email : idn_palembang@id.msig-asia.com

Medan

Gedung Mandiri, Lantai 6
Jl. Imam Bonjol No. 16-D
Medan 20112
Telepon : (061) 453 4651
(061) 415 6122 Ext. 175
Fax : (061) 453 4657
Email : idn_medan@id.msig-asia.com

Semarang

Wisma HSBC, Lantai 5 Unit 507
Jl. Gajah Mada No. 135
Semarang 50134
Telepon : (024) 841 7010, 841 7013
Fax : (024) 841 7012
Email : idn_semarang@id.msig-asia.com

Surabaya

Intiland Tower, Lantai 7, Suite 05D
Jl. Panglima Sudirman 101-103
Surabaya 60271
Telepon : (031) 531 8876, 531 8496
Fax : (031) 531 0826
Email : idn_surabaya@id.msig-asia.com

Untuk informasi lebih lanjut kunjungi:
<https://www.msig.co.id/id/asuransi-komersial/drone-insurance>

KANTOR PUSAT:

PT Asuransi MSIG Indonesia

Gedung Summitmas 2, Lantai 15
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 61 - 62
Jakarta 12190, Indonesia

Telepon : (021) 2523110 (Hunting)
Fax : (021) 2526761 (Umum)
(021) 2524309 (Produksi)
Email : (021) 2524083, 2524084 (Klaim)
URL : msig@id.msig-asia.com
: www.msig.co.id

 msigid |  msig_id |  @msig_id



PT Asuransi MSIG Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

ASURANSI DRONE

Terbang bebas tanpa batas



Insurance
that sees
the heart
in everything

MSIG



A Member of **MS&AD** INSURANCE GROUP

ASURANSI DRONE

Polis Asuransi Drone adalah polis asuransi yang menjamin Pesawat Terbang Tanpa Awak (UAV/Drone) Anda atas risiko tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dan kerugian atau kerusakan termasuk kehilangan terhadap pesawat tanpa awak yang timbul selama penggunaan Pesawat Terbang Tanpa Awak (UAV/Drone) Anda.

JAMINAN



Risiko Tanggung Gugat kepada pihak ketiga termasuk cedera badan dan kerugian dan atau kerusakan harta benda yang timbul dari penggunaan Pesawat Terbang Tanpa Awak (UAV/Drone) Anda.



Risiko pencurian atau kehilangan Pesawat Terbang Tanpa Awak (UAV/Drone) Anda.



Kerugian atau kerusakan Pesawat Terbang Tanpa Awak (UAV/Drone) Anda.



Kecelakaan diri untuk pilot drone Tertanggung yang sudah disetujui.

TATA CARA KLAIM



Hubungi kami melalui telepon, email, atau datang langsung ke kantor MSIG Indonesia dan laporkan kerugian yang dialami secara tertulis maksimal dalam 5 hari kerja sejak terjadinya kerugian.



Lakukan langkah-langkah preventif untuk meminimalisir kerusakan.



Jagalah sisa atas kerugian yang terjadi untuk diperiksa Penanggung.



Informasikan seluruh keterangan serta bukti foto kerusakan dan juga dokumen yang diminta Penanggung.



Laporkan kepada pihak kepolisian jika kerugian terjadi akibat perbuatan jahat.

Tidak ada klaim yang dapat dibayar berdasarkan polis ini kecuali syarat-syarat dari kondisi ini telah terpenuhi.

PENGECUALIAN

Pengecualian Umum:



Pesawat Terbang Tanpa Awak (UAV/Drone) digunakan untuk keperluan pribadi atau rekreasi, tujuan yang tidak sah.



Berada di luar batas geografis.



Dioperasikan oleh orang lain selain yang ditentukan pada polis.



Kerusakan harta benda dan/atau cedera badan yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung akibat balap, *time trial*, akrobat udara dan aktivitas serupa lainnya.

Pengecualian Khusus untuk Risiko Kerugian atau Kerusakan Pesawat Terbang Tanpa Awak (UAV/Drone):

1. Aus, proses yang semakin memburuk, kegagalan mesin, cacat produksi.
2. Semua klaim yang disebabkan oleh efek progresif atau kumulatif.

Pengecualian Khusus untuk Risiko Tanggung Gugat kepada Pihak Ketiga:

1. Pelanggaran atas Undang-Undang Privasi, Pelanggaran Batas atau Penyalahgunaan Data.
2. Cedera badan yang diderita oleh karyawan Anda.
3. Cedera badan yang diderita oleh operator Pesawat Terbang Tanpa Awak (UAV/Drone) tersebut.
4. Kerugian dan kerusakan harta benda milik Anda atau yang berada dalam pengawasan, penguasaan atau pengendalian Anda.
5. Semua klaim yang disebabkan oleh kebisingan, polusi, kerusakan listrik dan elektromagnetik.
6. Kerugian konsekusional.

Brosur ini hanya memuat informasi umum mengenai Asuransi Drone dan bukan merupakan kontrak/perjanjian asuransi. Rincian mengenai kondisi pertanggung dan pengecualiannya dituangkan di dalam polis. Tertanggung wajib membaca dan memahami isi polis.